

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGATION* DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
ALTERNATIF DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**



Diajukan oleh :

NURMI

NIM. 2110211120011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGATION* DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
ALTERNATIF DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**



Diajukan oleh :

NURMI

NIM. 2110211120011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGATION* DALAM PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ALTERNATIF
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

NURMI

NIM. 2110211120011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGATION* DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ALTERNATIF DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Diajukan Oleh

NURMI

NIM. 2110211120011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 21 Maret 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Muhammad Azfanor Ilmy, S.H., M.H.

NIP. 19771113 200212 1 004

Diketahui

Banjarmasin, 21 Maret 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-LITIGATION* DALAM PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ALTERNATIF
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

NURMI

NIM. 2110211120011

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 235/UNT8/11/SP/2025

Tanggal : 14 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 21 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekertaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 344/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 20 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMI
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120011
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala, 29 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Efektivitas Penerapan *E-Litigation* Dalam Proses penyelesaian Sengketa
Waris Sebagai Upaya Penyelesaian Alternatif Di Pengadilan Agama
Banjarmasin**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



NURMI

NIM. 2110211120011

MOTTO

“Be a positive think, Be a Positive Life”

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ibunda dan adik terkasih,

Sebagai tanda bakti, dan hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada bundaku **Rustinah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ibu. Serta kepada adikku **Ahmad Mualif dan Nazwa Humairah Bilqis**, kakanda ucapkan terimakasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adikku amat dibutuhkan, semoga adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salam sayang dan peluk cium untuk adikku.

Dosen pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Muhammad Azianor Ily, S.H., M.H.** Atas bimbingan, nasihat motivasi serta pengalaman yang diberikan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Semoga Bapak selalu diberikan Rezeki, Kesehatan serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

NURMI. Maret 2025. **EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGATION DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ALTERNATIF (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN)**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 70 halaman. Pembimbing utama **Muhammad Azianor Ily, S.H., M.H.**

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya, norma, dan adat istiadat yang sering kali menjadi latar belakang munculnya konflik dalam masyarakat. Konflik dapat timbul akibat perebutan tahta, harta warisan, kekuasaan, jabatan, atau bahkan persoalan pribadi seperti perebutan pasangan. Sengketa warisan menjadi salah satu isu yang paling sering terjadi karena melibatkan aset berharga dan perasaan keadilan di antara ahli waris. Ketidaksepakatan terkait pembagian harta, penentuan hukum yang digunakan, serta keinginan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar sering memperumit penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa waris di Indonesia berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.


Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama cenderung memakan waktu lama karena melibatkan banyak pihak, proses mediasi yang kompleks, serta tahapan sidang pembuktian yang memerlukan banyak saksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan sistem persidangan elektronik atau *e-litigation* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui aplikasi *e-court*, proses administrasi perkara, penyampaian dokumen, dan tahapan persidangan dapat dilakukan secara virtual tanpa tatap muka langsung, meskipun mediasi masih harus dilakukan secara konvensional.

Sistem *e-litigation* diharapkan dapat mengatasi tiga masalah utama dalam peradilan, yaitu keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas. Teknologi ini mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi intensitas kehadiran pihak di pengadilan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Namun, efektivitas sistem ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penting untuk memahami sejauh mana sistem ini dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta apakah justru menimbulkan tantangan baru dalam praktiknya.

Namun, Hasil penelitian membuktikan, **Pertama**, bahwa penerapan *E-Litigation* di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Sistem ini memberikan kemudahan dengan mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Proses seperti pendaftaran perkara, mediasi, pemeriksaan bukti, dan pembacaan putusan telah dilaksanakan melalui platform *e-Court* sesuai aturan yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat serta beberapa pengguna sistem. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pengunggahan dokumen atau keterlambatan pemenuhan persyaratan yang berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara.

Kedua, Kendala utama dalam penerapan *E-Litigation* untuk sengketa waris di Pengadilan Agama Banjarmasin berasal dari minimnya pemahaman masyarakat terkait sistem *e-Court* dan keterbatasan akses terhadap teknologi yang memadai. Walaupun regulasi sudah jelas, kurangnya sosialisasi dan pelatihan membuat masyarakat kesulitan dalam mengikuti prosedur yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital melalui sosialisasi berkelanjutan dan pelatihan kepada pihak terkait, termasuk petugas pengadilan dan pengguna sistem. Selain itu, dukungan terhadap penguatan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas agar penerapan *E-Litigation* dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.



NURMI. Maret 2025. **EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGATION DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN ALTERNATIF DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing Utama **Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-litigation dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan studi data. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum terkait. Untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-litigation* di Pengadilan Agama Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-litigation* di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan kemudahan dalam proses peradilan, dan meningkatkan transparansi. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem *e-Court* dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Meskipun efektivitasnya baru mencapai 60%, peningkatan pemahaman masyarakat dan dukungan teknologi yang lebih baik diperlukan untuk mengoptimalkan sistem ini.

Kata kunci: *e-litigation*, sengketa waris, alternatif penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama Banjarmasin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul : ***“Efektivitas Penerapan E-Litigation Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Upaya Penyelesaian Alternatif Di Pengadilan Agama Banjarmasin”*** dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam setiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan ini sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Selain itu, dalam proses penyelesaian Skripsi ini penulis juga dibantu berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan

menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;

2. **Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan memberikan ilmu serta masukkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Akademik serta selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis; **Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan **Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
4. Para Dosen Program Kekhususan Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
6. Kepada Kepala Pengadilan Agama Kota Banjarmasin **Ibu Dr. Hj. Norhayati, M.H.** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang penulis angkat;
7. Kepada **Ibu Siti Raudah, S.H.I., M.H.** Selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang menjadi narasumber yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari informasi data awal sebagai dasar pembuatan penelitian;

8. Kepada **Ibu Noor Fatiah, S.Ag** yang telah membantu penulis untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini;
9. Kepada sahabat setia yang saya sayangi **Claudia Annisa, Soraya Zahratun Nesa, Yolanda Agnesia, dan Qonita Aisyah Putri** yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, berbagi ilmu pengetahuan dan saran tidak hanya dalam proses perkuliahan tetapi saat penulis sedang dalam titik terendah.
10. Kepada orang yang berjasa besar dalam proses dan penyusunan skripsi ini **Kak Hida, Bang Yudi dan Angger**, terima kasih sudah memberikan support, bimbingan, arahan dan nasehat positif sampai skripsi ini selesai.
11. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. Kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Demikian dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara.

Banjarmasin, 21 Maret 2025

Penulis

Nurmi

NIM. 2110211120011



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL PERSYARATAN GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN | xviii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan..... | 17 |
| E. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| A. Sengketa Waris dalam Perdata | 23 |
| B. Persidangan Perdata | 27 |
| C. Persidangan <i>E-Litigation</i> | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Sifat Penelitian | 40 |
| C. Pendekatan Penelitian | 41 |
| D. Lokasi Penelitian..... | 42 |
| E. Variabel Penelitian | 42 |
| F. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| H. Populasi dan Teknik Pengambilan Data..... | 45 |
| I. Pengolahan dan Penyajian Data | 45 |
| J. Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin..... | 47 |
| B. Penerapan <i>E-Litigation</i> di Pengadilan Agama Banjarmasin | 53 |
| C. Kendala Perkara Waris dengan sistem <i>E-Litigation</i> di Pengadilan Agama Banjarmasin | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| 1. Kesimpulan | 69 |
| 2. Saran..... | 69 |
| DAFTAR RUJUKAN..... | |
| LAMPIRAN PENELITIAN..... | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas
PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di
Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 4. 1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin | 50 |
| Tabel 4. 2 Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin..... | 51 |
| Tabel 4. 3 Jumlah Pegawai Pengadilan Agama..... | 52 |
| Tabel 4. 4 Data Periode 2023-2024..... | 56 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin51



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian | 75 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian..... | 79 |

